



PENGADILAN NEGERI
TAPAKTUAN KELAS II



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Terselesainya Laporan Tahunan ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Laporan Tahunan ini mengandung maksud sebagai tolak ukur sejauh mana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sesuai basis kinerja yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan ini merupakan Laporan Tahunan ke 4 (empat) dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2020-2024, yang melaporkan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial (umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disusunnya Laporan Tahunan ini, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Tapaktuan, 18 Januari 2024
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA,

DANIEL SAPUTRA, S.H, M.H.
NIP. 19800827 200604 1 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II KEADAAN PERKARA	
A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN	
- Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	6
- Keadaan Perkara di Tingkat Banding	6
- Keadaan Perkara di Tingkat Kasasi	6
- Keadaan Perkara di Tingkat Peninjauan Kembali	6
B. PENYELESAIAN PERKARA	
- Jumlah sisa perkara yang diputus	7
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	8
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	9
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	13
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi	13
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	
- Posbakum	13
- Sidang keliling/pelayanan terpadu	13
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	14
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
- Mutasi	17
- Promosi	17
- Pensiun	17
- Diklat	17
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	19
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	22
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	27
- Implementasi E-Court	27
- Implementasi SIPP	27

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK


- Akreditasi Penjaminan Mutu 29
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu 29
- Inovasi Pelayanan Publik 29

BAB VI PENGAWASAN

- A. Internal 31
- B. Evaluasi 33

BAB VII. PENUTUP

- A. Kesimpulan 34
- B. Rekomendasi 34



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023
2. Daftar Aset BMN Pengadilan Negeri Tapaktuan
3. Implementasi Teknologi Informasi (E-court, E-Berpadu)
4. Akreditasi Pengadilan Negeri Tapaktuan
5. PTSP Pengadilan Negeri Tapaktuan
6. SK Hakim Pengawas Bidang, Rencana dan Jadwal Pengawasan
7. SK Tim ZI Pengadilan Negeri Tapaktuan
8. Inovasi Pengadilan Negeri Tapaktuan
9. POSBAKUM

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 dinyatakan bahwa Organisasi, administrasi dan Finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diselenggarakan oleh peradilan yang ada di Republik Indonesia berada di bawah satu atap.

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Dengan perubahan Undang-Undang tersebut, maka Peradilan Umum yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman selanjutnya menjadi Lembaga peradilan Umum yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Tujuan dari pembentukan Pengadilan Negeri antara lain adalah untuk bersama-sama dengan peradilan yang lain mewujudkan tata kehidupan Bangsa yang sejahtera, aman tenteram, tertib dan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi memberikan dampak perubahan sosial, maka diperlukan kebijakan dalam rangka pengembangan Pengadilan Negeri di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pembinaan dan pengawasan Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan perkembangan dan tatanan hukum dalam rangka pembinaan hukum Nasional.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sesuai menurut fungsi dan tugas masing-masing agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan prima.
3. Meningkatkan tatalaksana dan pemeliharaan, sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memadai dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok Pengadilan Negeri serta peradilan yang sederhana, tepat, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pembinaan dan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama hukum formil dan hukum materil yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.
5. Meningkatkan hubungan kerja sama Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan instansi terkait lainnya, baik tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan maupun tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Meningkatkan kerukunan, kerjasama yang baik di kalangan aparaturnya Pengadilan Negeri Tapaktuan agar menumbuhkan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. Visi dan Misi

1. Visi :

“Terwujudnya Peradilan Umum Yang Agung”.

2. Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Sesuai dengan tuntutan visi dan misi diatas, Pengadilan Negeri Tapaktuan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah :

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia seperti tenaga profesional hakim, panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, dan tenaga administrasi
- b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dan rumah dinas.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan Program Jangka Menengah (5 tahun). Sedangkan Program Jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan *Blueprint* (Cetak Biru), dan Program Jangka Pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan.

Program Jangka Menengah merupakan pentahapan dari Program Jangka Panjang, dan Program Jangka Pendek merupakan pentahapan dari Program Jangka Menengah. Mengenai program kerja dalam pengertian keseharian adalah mengacu pada pengertian Rencana Kerja Tahunan.

Ditetapkannya program Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek tersebut adalah merupakan pentahapan kongkrit dalam mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab tentang Visi dan Misi tersebut di atas.

Sejak awal tahun 2015, untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah merumuskan Rencana Strategis (Renstra) - sebagai Program Jangka Menengah (lima tahunan) sebagai berikut :

- 1.Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Peradilan.
- 2.Peningkatan prasarana dan Sarana Peradilan.
- 3.Peningkatan Efisiensi Kerja dan Pengawasan Aparatur Peradilan.
- 4.Terwujudnya penyelesaian perkara secara cepat, transparan dan berkeadilan.
- 5.Pengelolaan anggaran secara tertib dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Penjabaran Renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan 2020– 2024 :

- 1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel :
 - Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.
 - Penyelesaian perkara secara tepat waktu.
 - Penurunan sisa perkara.
 - Tercapainya perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
 - Tercapainya penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi.
 - Tercapainya kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan.
- 2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara :
 - Tercapainya putusan yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu.
 - Tercapainya perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
 - Tercapainya berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 - Tercapainya putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
- 3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan :
 - Penyelesaian perkara prodeo.
 - Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
 - Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
- 4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan :
 - Penyelesaian perkara perdata / eksekusi.

BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Adapun perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yg diputus	Sisa Perkara	Ket
1	Perkara Pidana Biasa	6	69	67	8	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	0	
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	0	0	0	
4	Perkara Pidana Cepat	0	2	2	0	
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	0	
6	Perkara Lalu Lintas	0	461	461	0	
7	Perkara Perdata Gugatan	1	3	3	1	
8	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0	0	
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	0	
10	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	0	

Perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2023 yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Perkara	Banding	Kasasi	PK	Ket
1	Perkara Pidana Biasa	11	6	0	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Pidana Praperadilan	0	0	0	
4	Perkara Pidana Cepat	0	0	0	
5	Perkara Pidana Singkat	0	0	0	
6	Perkara Lalu Lintas	0	0	0	
7	Perkara Perdata Gugatan	2	0	0	
8	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0	
9	Perkara Perdata Permohonan Konsinyasi	0	0	0	
10	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	

B. PENYELESAIAN PERKARA

Adapun data-data perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Tapaktuan selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara pidana biasa sejumlah 8 perkara, perkara pidana khusus anak sebanyak 0 perkara, perkara perdata gugatan sebanyak 1 perkara, perkara perdata permohonan sebanyak 0 perkara dan perkara gugatan sederhana sebanyak 0 perkara dapat diselesaikan semuanya pada tahun 2023. Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Data sisa perkara 2022 yang diputus pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

No	Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022	Putus Tahun 2023	Sisa Perkara	Ket
1	Perkara Pidana Biasa	6	6	0	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	1	1	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	0	0	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Untuk perkara Perdata dan perkara pidana, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal yaitu 5 bulan. Untuk Perkara Pidana, perkara yang diputus tepat waktu 67 perkara dari 67 perkara yang diputus untuk tahun 2023. Dan untuk perkara Gugatan yang diputus tepat waktu adalah 3 perkara dari 3 perkara yang diputus pada tahun 2023.

Untuk perkara perdata permohonan, perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 14 perkara dari 14 perkara yang diputus untuk tahun 2023 dan untuk gugatan sederhana perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan adalah 0 perkara dari 0 perkara yang diputus untuk tahun 2023.

No	Perkara	Putus 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Lewat Waktu	Ket
1	Perkara Pidana	67	67	0	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Pidana Cepat	2	2	0	
4	Perkara Perdata Gugatan	3	3	0	
5	Perkara Perdata Permohonan	14	14	0	
6	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

- Banding

Dari perkara pidana yang diputus pada tahun 2023, sebanyak 9 perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan sebanyak 60 tidak mengajukan upaya hukum banding. Sedangkan perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara yang mengajukan upaya hukum banding, 1 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding dan satu lgi belum putus.

Untuk tahun 2023 data perkara yang mengajukan banding adalah sebagai berikut :

✓ Pidana

No.	Perkara
1	71/Pid.Sus/2022/PN Ttn
2	72/Pid.Sus/2022/PN Ttn
3	12/Pid.B/2023/PN Ttn
4	15/Pid.B/2023/PN Ttn
5	28/Pid.Sus/2023/PN Ttn
6	29/Pid.Sus/2023/PN Ttn
7	34/Pid.Sus/2023/PN Ttn
8	38/Pid.Sus/2023/PN Ttn
9	39/Pid.Sus/2023/PN Ttn
10	57/Pid.B/2023/PN Ttn
11	56/Pid.B/2023/PN Ttn

✓ Perdata

No.	Perkara
1	9/Pdt.G/2022/PN Ttn
2	2/Pdt.G/2023/PN Ttn

No	Perkara	Putus 2023	Tidak Banding	Banding	Ket
1	Perkara Pidana	67	56	11	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	3	1	2	
4	Perkara Perdata Permohonan	14	0	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



- Kasasi

Dari perkara pidana yang diputus pada tahun 2023, sebanyak 6 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dan sebanyak 61 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Sedangkan perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 tidak ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi. Untuk tahun 2023 data perkara yang mengajukan kasasi adalah sebagai berikut :

✓ Pidana

No.	Perkara
1	67/Pid.Sus/2022/PN Ttn
2	68/Pid.Sus/2022/PN Ttn
3	72/Pid.Sus/2022/PN Ttn
4	15/Pid.B/2023/PN Ttn
5	28/Pid.Sus/2023/PN Ttn
6	39/Pid.Sus/2023/PN Ttn

✓ Perdata

No.	Perkara
NIHIL	-

No.	Perkara	Putus 2023	Tidak Kasasi	Kasasi	Ket
1	Perkara Pidana	67	61	6	
2	Perkara Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	3	3	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	14	0	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



- Peninjauan Kembali

Berdasarkan data perkara pidana yang diputus pada tahun 2023, sebanyak 0 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan sebanyak 67 perkara tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan perkara perdata yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 0 perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan sebanyak 3 perkara tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

No	Perkara	Putus 2023	Tidak PK	PK	Ket
1	Perkara Pidana	67	67	0	
2	Perkara Pidana Khusus	0	0	0	
3	Perkara Perdata Gugatan	3	3	0	
4	Perkara Perdata Permohonan	14	0	0	
5	Perkara Gugatan Sederhana	0	0	0	



4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL MEDIASI

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tapaktuan, menerima perkara perdata Gugatan sebanyak 3 perkara dan yang dapat dilaksanakan melalui mediasi yang berhasil sebanyak 0 perkara.

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pada Tahun 2023, berdasarkan data perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada perkara Anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan.

C. AKREDITAS PENJAMINAN MUTU

1. POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tapaktuan menerima anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar Rp. 19.200.000,-. Dan pada Tahun Anggaran 2023, anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 100%. Pengadilan Negeri Tapaktuan bekerja sama dengan kantor Advokat "Maman Supriadi, S.H.I.,M.H dan Partner".

2. SIDANG KELILING

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak menerima anggaran untuk pelaksanaan Sidang Keliling.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Pada Tahun 2023 tidak ada pengajuan perkara Prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dan juga untuk Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak mendapat alokasi dana untuk pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan, 2003, h244). SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolak ukurnya Intelegence Questiont (IQ) dan Emotional Quality (EQ).

Dengan kata lain keberhasilan dalam setiap aspek itu sangatlah ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dalam hak Kualitas maupun kuantitasnya. Akan halnya Instansi Pemerintah seperti Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang merupakan salah satu Instansi Pelayanan Publik, Kualitas Kinerja dan Pelayanan amatlah ditentukan dengan dukungan Sumber Daya Manusia baik itu Kualitas maupun Kuantitasnya. Peningkatan SDM Aparatur Peradilan sangatlah perlu untuk terus diasah dan ditingkatkan, demikian juga dengan kuantitas pelaksanaannya juga perlu dipenuhi.

Adapun Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan seluruhnya berjumlah 26 orang. Yang terdiri dari :

- Hakim 4 (empat) orang
- Pegawai 14 (empat belas) orang
- Tenaga honorer/kontrak/sukarelawan/driver/satpam/cleaning service 8 (delapan) orang

Dengan rincian pegawai dan hakim sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat / Gol	Pendidikan
1.	Daniel Saputra, S.H., M.H.	Ketua	Pembina (IV/a)	Strata 2
2.	Andrian Ade Pratama, S.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata 1
3.	Taufik Hidayat, S.H.,M.H.	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata 2
4.	Rusydy Sobry, S.H	Hakim	Penata Muda Tk. I (III/b)	Strata 1
5.	Ridhwan	Panitera	Penata Tk. I (III/d)	SLTA
6.	Dayang Mas, S.E., A.k.	Sekretaris	Penata Tk. I (III/d)	Strata.1
7.	Hasnul	Panitera Muda Pidana	Penata Muda Tk. I (III/b)	SLTA
8.	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	Panitera Muda Perdata	Penata (III/c)	Strata 1
9.	Raudhatunnur, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata (III/c)	Strata 2

10.	Emma Triana, S.E.	Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata (III/c)	Strata 1
11.	Mohammad Haris, S.Sy.	Panitera Pengganti	Penata Muda (III/b)	Strata 1
12.	Rahmad Hidayat, S.H.	Analisis Akuntabilitas Sumber Daya Aparatur	Penata Muda (III/b)	Strata 1
13.	Yola Resta Nanda, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)	Strata 1
14.	David Cristian Sembiring, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)	Strata 1
15.	Eflin Minar Modesta Gultom, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)	Strata 1
16.	Trusti Rahayu, A.Md.	Arsiparis	Pengatur (II/c)	Diploma 3
17.	Regita Cahyani, A.Md.	Pengelola Perkara Peradilan	Pengatur (II/c)	Diploma 3
18.	Tsamarah Nur Fadhila Siregar, A.Md.AB.	Pengelola Perkara Peradilan	Pengatur (II/c)	Diploma 3

- MUTASI

Adapun Pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Mutasi Keluar untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Gugun Gunawan, S.H. dimutasikan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (BAWAS MA RI). Pada bulan Desember 2023
- Mohammad Fikri Ichsan dimutasikan ke Pengadilan Negeri Tebo pada bulan Desember 2023.
- Novi Mikawensi, S.H. dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sawahlunto pada bulan Desember 2023.
- Iwan Rahayu, S.Kom. dimutasikan ke Pengadilan Negeri Calang pada bulan November 2023.
- Rizali Hasan, S.E. dimutasikan ke Pengadilan Negeri Singkil pada bulan November 2023.
- Heri, A.Md. dimutasikan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada bulan April 2023.

Dan untuk mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Daniel Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menggantikan Gugun Gunawan, S.H. pada bulan Desember 2023.
- Dayang Mas, S.E., A.k. sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Tapaktuan menggantikan Iwan

Rahayu, S.Kom. pada bulan November 2023.

- **PROMOSI**

- Gugun Gunawan S.H. dipromosikan sebagai Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI pada Bulan Desember 2023;
- Rizali Hasan, S.E. dipromosikan sebagai Sebagai Sekretaris pada Pengadilan Negeri Singkil.

- **PENSIUN**

- Assuryatinur yang menjabat Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tapaktuan purnabakti pada 1 Desember 2023.

- **DIKLAT**

Adapun Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan yang melaksanakan Diklat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Rizali Hasan, S.E., mengikuti Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Balai Diklat BPK Medan pada 27 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023 selama 50 JP.
- Rahmad Hidayat, S.H., mengikuti Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Balai Diklat BPK Medan pada 27 Maret 2023 s/d 31 Maret 2023 selama 50 JP.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dengan diterbitkannya DIPA 01 tahun anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-005-01.2.098590/2023 tanggal 30 November 2022 dan DIPA 03 tahun anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-005-03.2.099187/2023 tanggal 30 Nopember 2022 yang bersumber dari APBN, dan untuk melaksanakannya lalu dibentuk pengelola keuangan dengan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2023.

Dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan yang bersumber dari APBN tersebut mengacu pada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 002/Sek/SK/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2012, baik pejabat yang ditunjuk untuk pengelola keuangan, specimen bank, maupun batasan tugas masing-masing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

1. Belanja Pegawai DIPA 01 (098590)

Rekapitulasi Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET
1.	JANUARI	2.499.586,000	171.057.459	2.278.528.541	6.98%
2.	FEBRUARI	2.499.586,000	349.035.918	2.100.550.082	14.25%
3.	MARET	2.499.586,000	526.757.406	1.922.828.594	21.50%
4.	APRIL	2.499.586,000	864.033.852	1.585.552.148	35.27%
5.	MEI	2.499.586,000	1.039.647.430	1.409.938.570	42.44%
6.	JUNI	2.499.586,000	1.380.182.420	1.069.403.580	56.34%
7.	JULI	2.499.586,000	1.555.372.880	894.213.120	63.50%
8.	AGUSTUS	2.499.586,000	1.732.688.340	716.897.660	70.73%
9.	SEPTEMBER	2.499.586,000	1.911.134.737	538.451.263	78.02%

10.	OKTOBER	2.499.586,000	2.087.873.629	361.712.371	85.23%
11.	NOVEMBER	2.499.586,000	2.266.533.521	183.052.479	92.53%
12.	DESEMBER	2.499.586,000	2.432.132.097	17.453.903	99.29%
	TOTAL	2.499.586,000	2.432.132.097	17.453.903	99.29%

Sumber : Aplikasi OM-SPAN TA.2023 DIPA 01 (098590)

2. Belanja Barang DIPA 01 (098590)

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	KET
1.	JANUARI	1.071.679.000	170.000.000	901.679.000	9.63%
2.	FEBRUARI	1.071.679.000	239.938.000	831.741.000	22.39%
3.	MARET	1.071.679.000	325.762.540	745.916.460	30.40%
4.	APRIL	1.071.679.000	398.528.540	673.150.460	37.19%
5.	MEI	1.071.679.000	581.157.710	581.157.710	45.77%
6.	JUNI	1.071.679.000	651.435.948	420.243.052	60.79%
7.	JULI	1.071.679.000	697.193.948	374.485.052	65.06%
8.	AGUSTUS	1.071.679.000	740.711.948	330.967.052	69.12%
9.	SEPTEMBER	1.071.679.000	791.509.948	280.169.052	73.86%
10.	OKTOBER	1.071.679.000	857.587.948	214.091.052	80.02%
11.	NOVEMBER	1.071.679.000	954.630.948	117.048.052	89.08%
12.	DESEMBER	1.071.679.000	1.063.576.948	8.102.052	99.24%
	TOTAL	1.071.679.000	1.063.576.948	8.102.052	99.24%

Sumber : Aplikasi OM-SPAN TA.2022 DIPA 01 (098590)

3. Belanja Modal DIPA 01 (098590)

Rekapitulasi Belanja Modal Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	0	0	0	0 %
2.	FEBRUARI	0	0	0	0 %
3.	MARET	0	0	0	0 %
4.	APRIL	0	0	0	0 %

5.	MEI	0	0	0	0 %
6.	JUNI	0	0	0	0 %
7.	JULI	0	0	0	0 %
8.	AGUSTUS	0	0	0	0 %
9.	SEPTEMBER	0	0	0	0 %
10.	OKTOBER	0	0	0	0 %
11.	NOVEMBER	21.000.000	0	0	0 %
12.	DESEMBER	21.000.000	19.210.000	1.790.000	91.48%
	TOTAL	21.000.000	19.210.000	1.790.000	91.48%

Sumber : Aplikasi OM-SPAN TA.2023 DIPA 01 (098590)

4. Belanja Barang DIPA 03 (099187)

Rekapitulasi Belanja Barang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan

Propinsi : Aceh

NO	BULAN	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	JANUARI	67,677,000	0	66.700.000	0%
2.	FEBRUARI	67,677,000	4,600,000	62,100,000	6.90%
3.	MARET	67,677,000	9,200,000	57,500,000	13.79%
4.	APRIL	67,677,000	13,800,000	52,900,000	20.69%
5.	MEI	67,677,000	21,400,000	45,300,000	32.08%
6.	JUNI	67,677,000	29,000,000	37,700,000	43.48%
7.	JULI	67,677,000	33,600,000	33,100,000	50.37%
8.	AGUSTUS	67,677,000	38,200,000	28,500,000	57.27%
9.	SEPTEMBER	67,677,000	42,800,000	23,900,000	64.17%
10.	OKTOBER	67,677,000	47,400,000	19,300,000	71.06%
11.	NOVEMBER	67,677,000	52,000,000	14,700,000	77.96%
12.	DESEMBER	67,677,000	58,200,000	8,500,000	87.26%
	TOTAL	67,677,000	58,200,000	8,500,000	87.26 %

Sumber : Aplikasi OM-SPAN TA.2023 DIPA 03 (099187)

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Untuk tahun 2023, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak mendapatkan anggaran untuk renovasi gedung/bangunan (533111).

b. Pemeliharaan

Untuk tahun anggaran 2023 ini Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan (523111) sebesar Rp. 137.778.000,- (*seratus lima puluh juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).

c. Penghapusan

Untuk proses penghapusan Sarana/Prasarana Gedung tahun anggaran ini juga tidak ada.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor

a. Pengadaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor pada Tahun Anggaran 2023 (Mak 53) antara lain :

- Pengadaan AC Split 2 pk untuk ruang server sebanyak 2 unit dengan total Rp. 21.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

b. Transfer Masuk Online

Untuk tahun 2023 Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak ada menerima transfer masuk online.

c. Pemeliharaan

Untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) Tahun Anggaran 2023, Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 70.780.000,- (*tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) dan telah direalisasikan 99%, yang terdiri dari Pemeliharaan :

- Kendaraan Dinas roda 4 dan 2
- PC
- Printer
- AC Spilt

Secara umum sarana dan prasarana dapat digambarkan pada matrik sebagai berikut :

A. Ruang Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

No	Sarana/prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
Pengadilan Negeri Tapaktuan			
I	Ruangan		
1.	Ruang Ketua	1	Rusak Ringan
2.	Ruang Wakil Ketua	1	Rusak Ringan
3.	Ruang Hakim	1	Rusak Ringan
4.	Ruang Hakim	1	Rusak Ringan
5.	Ruang Panitera	1	Rusak Ringan
6.	Ruang Sekretaris	1	Rusak Ringan
7.	Ruang Sidang Utama	1	Rusak Ringan
8.	Ruang Sidang Anak	1	Rusak Ringan
9.	Ruang Panitera Muda Pidana	1	Rusak Ringan
10.	Ruang Panitera Muda Perdata	1	Rusak Ringan
11.	Ruang Panitera Muda Hukum	1	Rusak Ringan
12.	Ruang Kasubbag Umum dan Keuangan	1	Rusak Ringan
13.	Ruang Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	Rusak Ringan
14.	Ruang Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Rusak Ringan
15.	Ruang Tunggu Sidang	2	Rusak Ringan
16.	Ruang Jaksa	1	Rusak Ringan
17.	Ruang Posbakum	1	Rusak Ringan
18.	Ruang Arsip	1	Rusak Ringan
19.	Ruang Perpustakaan	1	Rusak Ringan
20.	Ruang Server	1	Rusak Ringan

21.	Ruang PK Bapas Dan Peksos	1	Rusak Ringan
22.	Ruang Penjunjung Sidang	1	Rusak Ringan
23.	Ruang Tamu Terbuka	1	Rusak Ringan
24.	Ruang Tahanan Pria	1	Rusak Ringan
25.	Ruang Tahanan Wanita	1	Rusak Ringan
26.	Ruang Ramah Anak	1	Rusak Ringan
27.	Ruang Media Center	1	Rusak Ringan
28.	Ruang PTSP	1	Rusak Ringan
29.	Pos Satpam	1	Rusak Ringan
30.	Ruang Kesehatan	1	Rusak Ringan
31.	Ruang Laktasi	1	Rusak Ringan
32.	Ruang Teleconference	1	Rusak Ringan
33.	Ruang Mediasi / Diversi dan Kaukus	1	Rusak Ringan
34.	Ruang Toilet Atas	1	Rusak Ringan
35.	Ruang Toilet Bawah	1	Rusak Ringan
36.	Ruang Toilet Pengunjung	1	Rusak Ringan

B. Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Peralatan dan Mesin					
1.	PC Unit	27	0	10	17	
2.	Laptop	18	0	6	12	
3.	AC Split	16	2	8	8	
4.	Faximile	1	0	0	1	

5.	Lemari Besi/metal	2	0	0	2
6.	Lemari Kayu	14	0	2	12
7.	Filling Cabinet Besi	5	0	0	5
8.	Brankas	1	0	0	1
9.	Tabung Pemadam Api	1	0	1	0
10.	Mesin Absensi	1	0	0	1
11.	Papan Pengumuman	1	0	0	1
12.	Meja Kerja Kayu	31	4	0	31
13.	Kursi Besi/metal	23	4	0	23
14.	Kursi Kayu	9	0	0	9
15.	Sice	5	0	0	5
16.	Meja Rapat	1	0	0	1
17.	Meja Resepsionis	2	0	2	0
18.	Kursi Fiberglas	24	0	0	24
19.	Televisi	3	0	3	0
20.	Lambang Garuda Pancasila	3	0	0	3
21.	Lambang Instansi	2	0	0	2
22.	UPS	7	0	0	7
23.	Digital LED Running Text	1	0	0	1
24.	LCD Proyektor	1	0	0	1
25.	Printer	9	0	3	6
26.	Scanner	2	0	1	1
27.	Server	2	0	1	1
28.	Router	1	0	1	0
29.	CCTV	1	0	1	0
30.	Layar LCD	1	0	0	1

31.	Rak Besi	1	0	1	0	
32.	Camera Digital	1	0	0	1	
33.	LCD Monitor	2	0	2	0	
34.	Kursi Dorong	1	0	0	1	
35.	Focussing Screen	1	0	0	1	
36.	Komputer Jaringan Lainnya	1	0	1	0	
37.	Kipas Angin	1	0	0	1	
38.	Loudspeaker	4	2	0	2	
39.	Microphone	7	0	4	3	
40.	Bracket Standing Peralatan	1	1	0	0	
41.	Audio Mixing Console	1	0	1	0	
42.	Camera Conference	1	0	1	0	
43.	Rak Server	1	0	1	0	
44.	Genset	0	0	0	0	

C. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus / Kijang INOVA	2006			1	Sedang proses penghapusan
II	Kendaraan Roda 2					
1.	Honda	2006			3	Sedang proses penghapusan

D. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1.	Rumah Dinas Ketua	1	1			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1		1		
3.	Rumah Dinas Hakim	6			6	
4.	Rumah Dinas Panitera	1		1		
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1		1		

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Guna mewujudkan peradilan yang agung dan modern berbasis teknologi informasi, Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2023 sudah mengimplementasikan penggunaan aplikasi E-Court sehingga bagi pengguna yang sudah terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan fasilitas E-Filing (Pendaftaran perkara online di Pengadilan), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara perkara online) dan E-Summons (pemanggilan pihak secara online) serta E-Litigasi. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan mengeluarkan SK Pembentukan Pengelola E-Court Nomor: **W1-U10/1097/OT.00/7/2023** tanggal 31 Juli 2023 dan untuk tahun 2023 pendaftaran Perdata Permohonan sebanyak 14 (Empat belas) Perkara, Gugatan Sebanyak 3 (tiga) Perkara, Gugatan Sederhana 0 (nol) Perkara. Seluruh perkara Gugatan terdaftar melalui aplikasi E-Court yaitu :

- 1/Pdt.G/2023/PN Ttn
- 2/Pdt.G/2023/PN Ttn
- 3/Pdt.G/2023/PN Ttn

Dalam 3 (Tiga) perkara (1/Pdt.G/2023/PN Ttn sampai dengan 3/Pdt.G/2023/PN Ttn) 2 (dua) telah minutasi, 1 perkara masih dalam proses persidangan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

2. Implementasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, sejak Januari s/d Desember 2023 penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerima 61 Permohonan Penggeledahan, 146 Permohonan Penyitaan dan 117 Permohonan Perpanjangan Pernahanan.

3. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Tapaktuan

Implementasi penggunaan aplikasi SIPP dalam persidangan baik perkara perdata maupun pidana dapat dilihat dari laporan penggunaan SIPP yang disinkronisasikan ke database SIPP Mahkamah Agung Republik Indonesia yang untuk akhir Tahun 2023, Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencapai nilai Rasio Penanganan Perkara sebesar 90,32%.

Berdasarkan Evaluasi Implementasi SIPP Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Tapaktuan meraih nilai 961,90 poin menempati peringkat ke-12 sewilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan kategori perkara dibawah 500.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sesuai Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas IB Dan II Tahun Anggaran 2022 tanggal 9 Desember 2022 Pengadilan Negeri Tapaktuan mendapatkan nilai A (Excellent). Adapun nilai Akreditasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Tapaktuan pada akhir Tahun 2022 yaitu 717 poin, meningkat 1 poin dibanding Tahun 2021 sebesar 716 poin. Diharapkan predikat A (Excellent) ini dapat tetap dipertahankan dan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terus meningkatkan kinerjanya untuk selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga semua layanan dilaksanakan di meja PTSP dan tidak ada lagi layanan yang dilakukan di ruangan-ruangan. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan menerbitkan SK Pembentukan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : **W1-U10/1100/OT.00/8/2023** tanggal 03 Agustus 2023 yang memuat struktur Penanggung Jawab dan daftar petugas yang bertugas untuk melayani para pencari keadilan di meja PTSP.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

1. "PAK ECO" (Pendaftaran Akun E-Court)

Merupakan inovasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mendaftarkan akun e-court sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tapaktuan pada aplikasi e-court.

2. "TeGaP" (Template Gugatan dan Permohonan pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan)

Merupakan inovasi yang memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menyusun permohonan maupun gugatan yang akan diajukan.

3. Lipa (Layanan Informasi Peradilan Autorespon)

merupakan peningkatkan pemberian layanan informasi peradilan kepada pencari keadilan terutama untuk kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan kaum disabilitas terkhusus di lingkungan hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan pemanfaatan teknologi informasi *Whatsapp Autorespon*.

4. Jum'at berkah

merupakan salah satu inovasi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Selatan dalam hal mendapatkan penetapan pengadilan negeri atas perkara permohonan yang diajukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dengan system one day litigation (satu hari persidangan).

5. Pengembalian Sisa Panjar Perkara Perdata Secara Elektronik (PSPPsE)

merupakan alternatif pelayanan pengembalian sisa panjar perkara di mana jika perkara telah selesai diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan, Penggugat/Pemohon yang mendaftarkan perkaranya tersebut dapat meminta agar kelebihan/sisa uang panjar perkara yang telah disetor dikembalikan secara elektronik dengan cara ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan.

6. Aplikasi Antrian Meja PTSP, merupakan aplikasi bagi para pencari keadilan yang akan berkunjung ke Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui meja PTSP sehingga pelayanan menjadi lebih baik dan tertib.

7. Layanan Pengaduan sudah diterapkan berbasis online berupa *WhatsApp* Layanan Pengaduan Pengadilan Negeri Tapaktuan, Sehingga masyarakat dapat lebih praktis dalam menyampaikan pengaduan kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006 tersebut, selanjutnya telah diuraikan secara lebih jelas mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu, sebagai berikut :

1. MAKSUD PENGAWASAN

- a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d. Untuk menilai kinerja.

2. TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. FUNGSI PENGAWASAN

- a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya,

dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

- **Pengawasan Melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Pengawasan Fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

PENGAWASAN MELEKAT

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, termasuk Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang berwenang dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Melekat adalah :

1. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Seluruh Pejabat Kepaniteraan.
3. Seluruh Pejabat Struktural.

Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Negeri selaku Pimpinan Pengadilan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Tugas Pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan terbaru Nomor: **W1-U10/428/OT.00/3/2023** tanggal 07 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, dan hakim-hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas Bidang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG
1.	DANIEL SAPUTRA, S.H.M.H	KETUA	KOORDINATOR HAKIM PENGAWAS
2.	RUSYDY SOBRY, S.H	HAKIM	PIDANA
3.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.	HAKIM	HUKUM
4.	TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.	HAKIM	PERDATA
5.	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H	HAKIM	UMUM DAN KEUANGAN
6.	TAUFIK HIDAYAT, S.H.,M.H	HAKIM	KEPEGAWAIN DAN ORTALA
7	RUSYDY SOBRY, S.H	HAKIM	PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Hakim pengawas bidang melaksanakan pengawasan tiap 1 minggu sekali dimana hasil pengawasan tersebut dicatat dalam buku pengawasan dan dilakukan monev setiap minggunya. Selanjutnya 1 bulan sekali melaporkan hasil pengawasan kepada ketua/wakil ketua sebagai koordinator pengawasan. Kemudian laporan pengawasan tersebut kembali dimonitoring dan evaluasi dalam rapat bulanan.

Selanjutnya sebagai objek dari pengawasan melekat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas dan Pembinaan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu Pemeriksaan Pengadilan Tinggi oleh Hakim Pengawas pada tanggal 14 Maret 2023 dan 05 September 2023 dengan Rombongan dalam rangka Kegiatan Pengawasan dan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu serta Penilaian Internal Pelaksanaan Akreditasi Menuju WBK/WBBM.

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Sebagaimana telah disebutkan di atas, di lingkungan peradilan, Pengawasan Fungsional dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dan pada tanggal 22 November 2023, Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan Pengawasan Reguler dengan Surat Tugas Nomor : 1145/BP/ST.PW1.1.1/XI/2023.

B. EVALUASI

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Evaluasi dapat juga

diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Sebagai contoh evaluasi proyek, kriterianya adalah tujuan dan pembangunan proyek tersebut, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya. Hasil dari kegiatan evaluasi adalah bersifat kualitatif.

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan secara rutin melakukan Evaluasi kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui Briefing atau Rapat Bulanan Hakim, Rapat Bidang, Rapat Umum dan Rapat Tenaga Honor yang selalu dilaksanakan tiap bulannya. Rapat bulanan selain untuk Evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai wadah untuk membahas mengenai segala hambatan dalam pelaksanaan tugas serta juga bermanfaat untuk silaturahmi untuk membangun kebersamaan antar keluarga besar Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat dikatakan terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang masih dalam proses pembenahan.
- Penyerapan Realisasi Anggaran sebagaimana data yang telah kami paparkan diatas cukup baik, dimana penyerapan Anggaran secara keseluruhan untuk DIPA-01 mencapai 99.23% dan DIPA-03 mencapai 87.26 %.
- Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk DIPA-01 dapat terlaksana dengan baik, dilihat dari pemenuhan kebutuhan ATK, Pemeliharaan Sarana/Fasilitas Perkantoran yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok. Dan untuk Realisasi Anggaran DIPA-03


B. SARAN

Melihat dari kekurangan dan hambatan yang ada, kami membuat rekomendasi diantaranya :

- Dari data Personil Sumber Daya Manusia antara Tenaga Teknis dan Non Teknis Peradilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas proporsinya tidak sebanding, perlu penambahan tenaga non teknis dalam mendukung tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik.
- Penambahan Sarana Teknologi Informasi.
- Agar gedung kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan dibangun sesuai dengan prototype Mahkamah Agung RI.
- Rehabilitasi Rumah Dinas Hakim yang langganan banjir di musim penghujan diprioritaskan untuk tahun 2024.
- Agar Pengadilan Negeri Tapaktuan diberikan pengadaan Meubelair, Genset, dan peralatan pendukung teknologi dan informasi. serta Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) untuk mengganti Barang Milik Negara yang akan dihapuskan, dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Demikian laporan Tahunan ini kami sampaikan, dengan harapan dapat dijadikan bahan perbaikan menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

LAMPIRAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	3,542,265,000	0	3,411,316,049	103,603,000	3,514,919,049	99.23 %	27,345,951
WA Program Dukungan Manajemen	3,542,265,000	0	3,411,316,049	103,603,000	3,514,919,049	99.23 %	27,345,951
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3,521,265,000	0	3,411,316,049	84,393,000	3,495,709,049	99.27 %	25,555,951
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,521,265,000	0	3,411,316,049	84,393,000	3,495,709,049	99.27 %	25,555,951
EBA.962 Layanan Umum	9,344,000	0	9,344,000	0	9,344,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Sakel Tingkat	9,344,000	0	9,344,000	0	9,344,000	100.00	0
051.0A Inventaris Perkantoran CPNS	9,344,000	0	9,344,000	0	9,344,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,344,000	0	9,344,000	0	9,344,000	100.00	0
000073. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja)	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	100.00	0
000077. Pengadaan Inventaris CPNS (Kursi)	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000	100.00	0
000078. Pengadaan Inventaris CPNS (Lemari Arsip)	990,000	0	990,000	0	990,000	100.00	0
000079. Pengadaan Inventaris CPNS (Kipas Angin)	434,000	0	434,000	0	434,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	3,511,921,000	0	3,401,972,049	84,393,000	3,486,365,049	99.27 %	25,555,951
001 Gaji dan Tunjangan	2,448,586,000	0	2,418,437,101	13,695,000	2,432,132,101	99.29 %	17,453,899
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	2,448,586,000	0	2,418,437,101	13,695,000	2,432,132,101	99.29 %	17,453,899
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	970,074,000	0	962,231,922	0	962,231,922	99.19 %	7,842,078
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	755,023,000	0	764,014,302	0	764,014,302	101.19	-8,991,302
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	79,064,000	0	62,230,100	0	62,230,100	78.71 %	16,833,900
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	135,987,000	0	135,987,520	0	135,987,520	100.00	-520
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,000	0	15,797	0	15,797	63.19 %	9,203
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	0	13,219	0	13,219	60.09 %	8,781
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	2,578	0	2,578	128.90	-578
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72,191,000	0	71,830,310	0	71,830,310	99.50 %	360,690
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	61,978,000	0	61,616,320	0	61,616,320	99.42 %	361,680
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	5,288,000	0	5,288,440	0	5,288,440	100.01	-440

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 5

	Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	4,925,000	0	4,925,550	0	4,925,550	100.01	-550
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	20,847,000	0	20,842,312	0	20,842,312	99.98 %	4,688
	000010. Belanja Tunj. Anak PNS	17,897,000	0	17,893,240	0	17,893,240	99.98 %	3,760
	000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,475,000	0	1,474,536	0	1,474,536	99.97 %	464
	000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,475,000	0	1,474,536	0	1,474,536	99.97 %	464
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	0	27,160,000	0	27,160,000	96.52 %	980,000
	000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	24,120,000	0	23,140,000	0	23,140,000	95.94 %	980,000
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	913,300,000	0	913,300,000	0	913,300,000	100.00	0
	000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	782,880,000	0	782,880,000	0	782,880,000	100.00	0
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	65,210,000	0	65,210,000	0	65,210,000	100.00	0
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	65,210,000	0	65,210,000	0	65,210,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	95,461,000	0	93,372,100	0	93,372,100	97.81 %	2,088,900
	000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	67,568,000	0	65,480,540	0	65,480,540	96.91 %	2,087,460
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	13,968,000	0	13,967,380	0	13,967,380	100.00	620
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	13,925,000	0	13,924,180	0	13,924,180	99.99 %	820
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	59,818,000	0	59,601,660	0	59,601,660	99.64 %	216,340
	000022. Belanja Tunj Beras PNS	59,818,000	0	59,601,660	0	59,601,660	99.64 %	216,340
511129	Belanja Uang Makan PNS	176,590,000	0	156,943,000	13,695,000	170,638,000	96.63 %	5,952,000
	000023. Belanja Uang Makan PNS	176,590,000	0	156,943,000	13,695,000	170,638,000	96.63 %	5,952,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	15,940,000	0	15,940,000	0	15,940,000	100.00	0
	000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	13,740,000	0	13,740,000	0	13,740,000	100.00	0
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	97,200,000	0	97,200,000	0	97,200,000	100.00	0
	000027. Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (6 ORG x 12	97,200,000	0	97,200,000	0	97,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BLN)	97,200,000	0	97,200,000	0			0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,002,335,000	0	983,534,938	70,698,000	1,054,232,938	99.24 %	0,102,092
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	443,343,000	0	408,258,911	35,064,038	443,322,949	100.00	20,051
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	390,264,000	0	359,726,000	30,518,000	390,244,000	99.99 %	20,000
000028. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000029. Biaya Penjilidan	5,000,000	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	100.00	0
000030. Pramubakti (4 Org x 12 Bln)	167,136,000	0	153,208,000	13,928,000	167,136,000	100.00	0
000031. THR Pramubakti (4 Org x 1 Bln)	13,928,000	0	13,928,000	0	13,928,000	100.00	0
000032. Satpam (2 Org x 12 Bln)	91,920,000	0	84,260,000	7,660,000	91,920,000	100.00	0
000033. THR Satpam (2 Org x 1 Bln)	7,660,000	0	7,660,000	0	7,660,000	100.00	0
000034. Pengemudi (2 Org x 12 Bln)	91,920,000	0	84,260,000	7,660,000	91,920,000	100.00	0
000035. THR Pengemudi (2 Org x 1 Bln)	7,660,000	0	7,660,000	0	7,660,000	100.00	0
000036. Langganan Surat Kabar / Majalah	1,440,000	0	1,300,000	120,000	1,420,000	98.61 %	20,000
000037. Air Minum / Galon	600,000	0	450,000	150,000	600,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	53,079,000	0	48,532,911	4,546,038	53,078,949	100.00	51
000038. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai 40 Orang)	53,079,000	0	48,532,911	4,546,038	53,078,949	100.00	51
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	185,844,000	0	182,304,089	432,462	182,736,551	98.33 %	3,107,449
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	174,400,000	0	174,296,427	0	174,296,427	99.94 %	103,573
000039. Langganan Internet	170,000,000	0	170,000,000	0	170,000,000	100.00	0
000040. Langganan Lisensi Antivirus	1,800,000	0	1,792,427	0	1,792,427	99.58 %	7,573
000041. Langganan Lisensi Video Conference	2,600,000	0	2,504,000	0	2,504,000	96.31 %	96,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,844,000	0	4,784,000	286,500	5,070,500	86.76 %	773,500
000042. Biaya Pengiriman Surat Dinas	5,844,000	0	4,784,000	286,500	5,070,500	86.76 %	773,500
522112 Belanja Langganan Telepon	1,200,000	0	414,557	37,687	452,244	37.69 %	747,756
000043. Langganan Telepon	1,200,000	0	414,557	37,687	452,244	37.69 %	747,756
522113 Belanja Langganan Air	2,400,000	0	1,106,605	108,275	1,214,880	50.62 %	1,185,120

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000044. Langganan Air/PDAM	2,400,000	0	1,106,605	108,275	1,214,880	50.62 %	1,185,120
522141 Belanja Sewa	2,000,000	0	1,702,500	0	1,702,500	85.12 %	297,500
000045. Langganan Web Hosting	2,000,000	0	1,702,500	0	1,702,500	85.12 %	297,500
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	280,258,000	0	266,581,948	11,151,500	277,733,448	99.10 %	2,524,552
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	137,778,000	0	137,770,408	0	137,770,408	99.99 %	7,592
000046. Pemeliharaan Gedung Kantor	135,878,000	0	135,870,408	0	135,870,408	99.99 %	7,592
000047. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	71,700,000	0	71,698,540	0	71,698,540	100.00	1,460
000048. Pemeliharaan Rumah Dinas (5 Unit)	71,700,000	0	71,698,540	0	71,698,540	100.00	1,460
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70,780,000	0	57,113,000	11,151,500	68,264,500	96.45 %	2,515,500
000049. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	27,696,000	0	19,619,000	5,561,500	25,180,500	90.92 %	2,515,500
000050. Pemeliharaan Roda 4 (pinjam pakai)	25,000,000	0	19,410,000	5,590,000	25,000,000	100.00	0
000051. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	3,144,000	0	3,144,000	0	3,144,000	100.00	0
000052. Pemeliharaan PC	5,840,000	0	5,840,000	0	5,840,000	100.00	0
000053. Pemeliharaan Printer	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000	100.00	0
000054. Pemeliharaan AC Split	4,270,000	0	4,270,000	0	4,270,000	100.00	0
002.0D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	83,750,000	0	73,210,000	10,540,000	83,750,000	100.00	0
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	20,510,000	0	20,510,000	0	20,510,000	100.00	0
000055. Pakalan Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x 13 Org)	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000	100.00	0
000056. Pakaian Kerja Satpam (1 Stel x 2 Org)	2,248,000	0	2,248,000	0	2,248,000	100.00	0
000057. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti (1 Stel x 6 Org)	3,012,000	0	3,012,000	0	3,012,000	100.00	0
000058. Belanja Seragam CPNS	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	63,240,000	0	52,700,000	10,540,000	63,240,000	100.00	0
000060. Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	22,560,000	0	18,800,000	3,760,000	22,560,000	100.00	0
000062. Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (1 Org x 12 Bln)	10,560,000	0	8,800,000	1,760,000	10,560,000	100.00	0
000063. Honor Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	9,240,000	0	7,700,000	1,540,000	9,240,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000064. Honor Staf Pengelola Keuangan (2 Org x 12 Bln)	13,680,000	0	11,400,000	2,280,000	13,680,000	100.00	0
000065. Honor Pengelola PNBP (1 Org x 12 Bln)	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
002.0E PELANTIKAN DAN SUMPAAH JABATAN	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000066. Konsumsi (30 Org x 1 KEG)	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000067. Bahan/Spanduk/Dokumentasi	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000068. Jasa Rohaniawan (1 Org x 1 KEG)	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
002.0F RAPAT KOORDINASI INTERNAL	7,200,000	0	6,600,000	600,000	7,200,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	7,200,000	0	6,600,000	600,000	7,200,000	100.00	0
000069. Konsumsi (30 Org x 12 KEG)	7,200,000	0	6,600,000	600,000	7,200,000	100.00	0
002.0G KONSULTASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING	60,240,000	0	44,880,000	12,910,000	57,790,000	95.93 %	2,450,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,240,000	0	44,880,000	12,910,000	57,790,000	95.93 %	2,450,000
000070. Transport Rill (4 Org x 1 PP x 6 KEG)	10,320,000	0	1,800,000	7,550,000	9,350,000	90.60 %	970,000
000071. Penginapan (4 Org x 2 HARI x 6 KEG)	24,000,000	0	17,520,000	5,000,000	22,520,000	93.83 %	1,480,000
000072. Uang Harian (4 Org x 3 HARI x 6 KEG)	25,920,000	0	25,560,000	360,000	25,920,000	100.00	0
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
053 Pengadaan peralatan basis/basis perkantoran	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
053.0A Fasilitas Perkantoran	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000
000080. AC Split Ruang Server	21,000,000	0	0	19,210,000	19,210,000	91.48 %	1,790,000

*Lock Pagu adalah Jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	66,700,000	0	55,000,000	3,200,000	58,200,000	87.26 %	8,500,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	66,700,000	0	55,000,000	3,200,000	58,200,000	87.26 %	8,500,000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	66,700,000	0	55,000,000	3,200,000	58,200,000	87.26 %	8,500,000
AEA Koordinasi	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
052.0C KIMWASMAT	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
000001. Transport (5 Org x 2 kali)	1,500,000	0	1,350,000	0	1,350,000	90.00 %	150,000
BCA Perkara Hukum Persaorangan	46,000,000	0	37,650,000	0	37,650,000	81.85 %	8,350,000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	46,000,000	0	37,650,000	0	37,650,000	81.85 %	8,350,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	19,895,000	0	18,450,000	0	18,450,000	92.74 %	1,445,000
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,895,000	0	18,450,000	0	18,450,000	92.74 %	1,445,000
521211 Belanja Bahan	2,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	56.52 %	1,000,000
000002. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	2,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	56.52 %	1,000,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17,595,000	0	17,150,000	0	17,150,000	97.47 %	445,000
000003. Alat Tulis kantor	17,595,000	0	17,150,000	0	17,150,000	97.47 %	445,000
052 Penetapan hari sidang	4,600,000	0	2,170,000	0	2,170,000	47.17 %	2,430,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,600,000	0	2,170,000	0	2,170,000	47.17 %	2,430,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,600,000	0	2,170,000	0	2,170,000	47.17 %	2,430,000
000004. Pengiriman Penetapan Hari Sidang	4,600,000	0	2,170,000	0	2,170,000	47.17 %	2,430,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	7,376,000	0	6,790,000	0	6,790,000	92.06 %	586,000
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	7,376,000	0	6,790,000	0	6,790,000	92.06 %	586,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	576,000	0	0	0	0	0.00 %	576,000
000005. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan	576,000	0	0	0	0	0.00 %	576,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,800,000	0	6,790,000	0	6,790,000	99.85 %	10,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	6,800,000	0	6,790,000	0	6,790,000	99.85 %	10,000
054 Pemeliharaan alat sedang pengantalan	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00 %	0
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	840,000	0	840,000	0	840,000	100.00 %	0
000007. Konsumsi Makan Terdakwa	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00 %	0
000008. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00 %	0
055 Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada IPM dan Terdakwa	4,365,000	0	3,570,000	0	3,570,000	81.79 %	795,000
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,365,000	0	3,570,000	0	3,570,000	81.79 %	795,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	720,000	0	0	0	0	0.00 %	720,000
000009. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	720,000	0	0	0	0	0.00 %	720,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,645,000	0	3,570,000	0	3,570,000	97.94 %	75,000
000010. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	3,645,000	0	3,570,000	0	3,570,000	97.94 %	75,000
056 Mutasi/Mpaya hukun	4,600,000	0	2,400,000	0	2,400,000	52.17 %	2,200,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,600,000	0	2,400,000	0	2,400,000	52.17 %	2,200,000
521211 Belanja Bahan	4,600,000	0	2,400,000	0	2,400,000	52.17 %	2,200,000
000011. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	4,600,000	0	2,400,000	0	2,400,000	52.17 %	2,200,000
057 Pengiriman petikan/salinan di Pengadilan Tingkat pertama	3,190,000	0	2,626,000	0	2,626,000	82.32 %	564,000
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	3,190,000	0	2,626,000	0	2,626,000	82.32 %	564,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	0	36,000	0	36,000	7.20 %	464,000
000012. Pengiriman Salinan Putusan	500,000	0	36,000	0	36,000	7.20 %	464,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,690,000	0	2,590,000	0	2,590,000	96.28 %	100,000
000013. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	1,345,000	0	1,330,000	0	1,330,000	98.88 %	15,000
000014. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	1,345,000	0	1,260,000	0	1,260,000	93.68 %	85,000
058 Demangan perkara kepada dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	1,134,000	0	804,000	0	804,000	70.90 %	330,000
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,134,000	0	804,000	0	804,000	70.90 %	330,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150,000	0	104,000	0	104,000	69.33 %	46,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.


LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 099187 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000015. Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan kembali	150,000	0	104,000	0	104,000	69.33 %	46,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	984,000	0	700,000	0	700,000	71.14 %	284,000
000016. Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	492,000	0	350,000	0	350,000	71.14 %	142,000
000017. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	492,000	0	350,000	0	350,000	71.14 %	142,000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0
000018. Honor Advokat/Pengacara Piket (1 ORG x 2 JAM x 8 HARI x 12 BLN)	19,200,000	0	16,000,000	3,200,000	19,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



DAFTAR ASET BMN PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Tgl Data : 18/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/01/24 2:43 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		4,526	9,080,043,225	1,303	2,632,102,000	1,303	2,632,102,000	4,526	9,080,043,225
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	0	0	1,303	2,632,102,000	0	0	1,303	2,632,102,000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	2,653	4,415,195,000	0	0	1,303	2,632,102,000	1,350	1,783,093,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,873	4,664,848,225	0	0	0	0	1,873	4,664,848,225
132111	Peralatan dan Mesin		243	1,680,968,090	14	53,154,000	0	0	257	1,734,122,090
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	190,000,000	0	0	0	0	1	190,000,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	43,400,000	0	0	0	0	3	43,400,000
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Incl)	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	2	6,900,000	0	0	0	0	2	6,900,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	14	48,300,000	1	990,000	0	0	15	49,290,000
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	0	0	0	0	0	0	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	5	6,800,000	0	0	0	0	5	6,800,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	674,000	0	0	0	0	1	674,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	1	1,837,000	0	0	0	0	1	1,837,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	14,850,000	1	4,750,000	0	0	2	19,600,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	50,000,000	0	0	0	0	1	50,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	31	103,910,000	4	3,960,000	0	0	35	107,870,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	23	52,265,000	4	3,960,000	0	0	27	56,225,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	9	12,500,000	0	0	0	0	9	12,500,000
3050201005	Sice	Buah	5	26,000,000	0	0	0	0	5	26,000,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	6,050,000	0	0	0	0	1	6,050,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	2	26,400,000	0	0	0	0	2	26,400,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	24	42,690,000	0	0	0	0	24	42,690,000
3050204004	A.C. Split	Buah	16	56,008,000	2	19,210,000	0	0	18	75,218,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	0	0	1	434,000	0	0	1	434,000
3050206002	Televisi	Buah	3	4,443,000	0	0	0	0	3	4,443,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	41,736,000	0	0	0	0	4	41,736,000
3050206014	Microphone	Buah	7	3,846,150	0	0	0	0	7	3,846,150
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	3	959,000	0	0	0	0	3	959,000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	2	9,955,000	0	0	0	0	2	9,955,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	1	2,155,620	0	0	0	0	1	2,155,620
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	16,483,500	0	0	0	0	1	16,483,500
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	7	29,210,520	0	0	0	0	7	29,210,520

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 098590 PENGADILAN NEGERI TAPAK TUAN

Tgl Data : 18/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/01/24 2:43 PM

Halaman : 2


Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	3,600,000	0	0	0	0	1	3,600,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	2	24,644,900	0	0	0	0	2	24,644,900
3060102165	Camera Conference	Buah	1	25,518,900	0	0	0	0	1	25,518,900
3060201010	Facsimile	Buah	1	800,000	0	0	0	0	1	800,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	17,840,000	0	0	0	0	1	17,840,000
3100102001	P.C Unit	Buah	27	332,724,910	0	0	0	0	27	332,724,910
3100102002	Lap Top	Buah	21	278,232,000	0	0	0	0	21	278,232,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	26,460,000	0	0	0	0	9	26,460,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	13,399,000	1	19,850,000	0	0	3	33,249,000
3100204001	Server	Buah	2	124,310,000	0	0	0	0	2	124,310,000
3100204002	Router	Buah	1	9,999,000	0	0	0	0	1	9,999,000
3100204014	Rak Server	Buah	1	9,866,590	0	0	0	0	1	9,866,590
133111	Gedung dan Bangunan		12	9,304,376,083	10	2,238,106,000	10	2,238,106,000	12	9,304,376,083
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	7,051,149,083	0	0	0	0	1	7,051,149,083
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	15,121,000	0	0	0	0	1	15,121,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	0	0	2	793,604,000	0	0	2	793,604,000
4010201010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	0	0	2	321,656,000	0	0	2	321,656,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	442,045,000	0	0	1	442,045,000	0	0
4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	9	1,796,061,000	0	0	9	1,796,061,000	0	0
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	0	0	6	1,122,846,000	0	0	6	1,122,846,000
135121	Aset Tetap Lainnya		6	2,133,440	0	0	0	0	6	2,133,440
6010101001	Monografi	Buah	6	2,133,440	0	0	0	0	6	2,133,440
TOTAL				20,067,520,838		4,923,362,000		4,870,208,000		20,120,674,838

TAPAKTUAN, 18 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DAYANG MAS
197404062006041004



**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI
(E-COURT), E-BERPADU)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1079 /OT.00/7/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan dan pemanfaatan teknologi Informasi serta mewujudkan tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern di Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu diwujudkan melalui Layanan administrasi Perkara secara elektronik;
- b. Bahwa penyelenggaraan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik diwujudkan dengan implementasi aplikasi e-Court;
- c. Bahwa Layanan e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan meliputi Layanan e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) dan e-Litigasi;
- d. Sehubungan dengan Implementasi sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, maka kiranya perlu dibentuk Tim Pengelola e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- e. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu bertugas sebagai Tim Pengelola e-Court pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Advokat;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai mana di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E-COURT DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Membentuk Tim Pengelola e-Court Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Melaporkan Kegiatan Tim Pengelola e-Court secara berkala setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 31 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan


GUGUN GUNAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1679/KP.00/7/2023
TANGGAL : 31 Juli 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA E - COURT
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	GUGUN GUNAWAN, S.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2	PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H.	PANITERA MUDA PERDATA	PENGELOLA/PETUGAS MEJA 1 PERDATA
3	YOLA RESTA NANDA, S.H.	STAF PANITERA MUDA PERDATA	ADMINISTRATOR
4	TSAMARAH NUR FADILLA S, A.Md	STAF PANITERA MUDA PERDATA	PETUGAS MEJA e-COURT

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 31 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan


GUGUN GUNAWAN 3f



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/220 /OT.00/2/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS
PIDANA TERPADU (e-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu dibentuk Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja kmbaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Presiden No.145 Tahun 2015;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
 12. Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal 28 Januari 2016
 13. Pedoman Kerja Bersama Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi tanggal tanggal 10 Maret 2017;
 14. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) antara Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya tanggal 21 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (e-BERPADU) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini sebagai Tim Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- Kedua** : Tugas Tim adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) baik berupa sarana dan prasarana pendukung, personil serta mensosialisasikannya di lingkup internal maupun eksternal;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada : 3 Februari 2023
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan


Gugun Gunawan

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
Nomor : W1-U10/ 120/OT.00/2/2023
Tanggal : 3 Februari 2023

**TIM IMPLEMENTASI APLIKASI
ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (e-BERPADU)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Gugun Gunawan, S.H. Nip. 19761203 200312 1 002	Ketua Pengadilan Negeri	Penanggung jawab
2	Rusydy Sobry, S.H. Nip. 19940925 201712 1 001	Hakim	Pengawas
3	Ridhwan Nip. 19661231 198503 1 006	Panitera	Pengawas
4	Hasnul Nip. 19700102 199403 1 003	Panitera Muda Pidana	Pengelola
5	David Christian Sembiring, S.H. Nip. 19951011 202203 1 009	Analisis Perkara Peradilan	Pendamping
6	Eflin Minar Modesta Gultom, S.H. Nip. 19981018 202203 2 008	Analisis Perkara Peradilan	Pendamping
7	Regita Cahyani, A.Md. Nip. 19970409 202203 2 017	Pengelola Perkara	Pendamping

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan


Gugun Gunawan

LAPORAN PERMOHONAN PENGELEDAHAN

Tahun 2023

No	Bulan	Pengeledahan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	7	3	10
2	Februari	-	-	3	2	5
3	Maret	-	-	2	-	2
4	April	-	-	3	-	3
5	Mei	-	-	6	-	6
6	Juni	-	-	4	3	7
7	Juli	-	-	7	-	7
8	Agustus	-	-	4	1	5
9	September	-	-	4	1	5
10	Oktober	-	-	6	2	8
11	November	-	-	2	-	2
12	Desember	-	-	1	-	1



LAPORAN PERMOHONAN PENYITAAN Tahun 2023

No	Bulan	Penyitaan				Total
		Masuk	Perbaikan	Disetujui	Ditolak	
1	Januari	-	-	13	2	15
2	Februari	-	-	7	2	9
3	Maret	-	-	5	1	6
4	April	-	-	9	-	9
5	Mei	-	-	11	-	11
6	Juni	-	-	13	2	15
7	Juli	-	-	9	1	10
8	Agustus	-	-	16	4	20
9	September	-	-	9	2	11
10	Oktober	-	-	12	3	15
11	November	-	-	15	1	16
12	Desember	-	-	7	2	9




LAPORAN PERPANJANGAN PENAHANAN TERDAKWA

Tahun 2023

No	Bulan	Penahanan															Total	
		Penyidik Perpanjangan Pertama			Penyidik Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pertama			Penuntut Perpanjangan Kedua			Penuntut Perpanjangan Pasal 25				
		Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak	Masuk	Penetapan	Ditolak		
1	Januari	-	7	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13
2	Februari	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	Maret	-	9	2	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	15
4	April	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Mei	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	Juni	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9
7	Juli	-	10	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	14
8	Agustus	-	1	-	-	7	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11
9	September	-	8	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12
10	Oktober	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	November	-	6	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	9
12	Desember	-	5	-	-	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12





AKREDITASI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2022**


DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :)
Mengingat :) dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2022 berdasarkan rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022


NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 6	dst.				
7	Pengadilan Negeri Tapaktuan	II	716	717	A
8 s/d 314	dst.				

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé



**PTSP
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1100 /OT.00/8/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Menimbang

- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- b. Bahwa agar Pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membentuk Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa Nama-nama yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu Melaksanakan tugas Pelayanan PTSP tersebut;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009

tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;

10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

11. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diubah dengan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/225/OT.00/2/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pembentukan Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Menunjuk Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola PTSP pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang ditunjuk namanya tersebut untuk Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab sampai berakhirnya Surat Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 3 Agustus 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



[Handwritten Signature]
GUGUN GUNAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1100/OT.00/8/2023
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2023

**STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Gugun Gunawan, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2	Mohammad Fikri Ichsan, S.H. M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pengawas Pelayanan pada PTSP
3	Ridhwan	Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pejabat Pengelola PTSP Bagian Kepaniteraan
4	Iwan Rahayu , S.KOM.	Sekretaris Pengadilan Negeri Tapaktuan	Pejabat Pengelola PTSP Bagian Kesekretariatan
5	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Perdata
6	Hasnul	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
7	Raudhatunnur, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Muda Hukum
8	Assuryatinur	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Bagian Umum dan Keuangan
9	Regita Cahyani, A.Md.	Staf Kepaniteraan Muda Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
10	Tsamarah Nur Fadilla S, A.Md	Staf Kepaniteraan Muda Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Perdata
11	Sri Widyastuti, S.H.	Staf Kepaniteraan Muda Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Muda Hukum dan Petugas meja Informasi dan Pangaduan
12	Withya Rahmi Mulyani, A.Md.	Staf Sub Bag Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Staf Sub Bag Umum dan Keuangan

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada Tanggal : 3 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



GUGUN GUNAWAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1153 /OT.00/8/2023**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS SUPERVISI KEGIATAN HARIAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk menunjang terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

7. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SUPERVISI KEGIATAN HARIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.**

KESATU :
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/942/KP.01.2/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukkan Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.

KEDUA :
Menunjuk Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Tapaktuan, Sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :
Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas untuk dan atas nama kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan.

KEEMPAT :
Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Supervisi Kegiatan Harian Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan.

KELIMA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1153 /OT.00/8/2023
TANGGAL : 15 Agustus 2023

Petugas Supervisi Kegiatan Harian PTSP

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H.	Panitera Muda Perdata	Petugas Supervisi kegiatan harian PTSP
2	HASNUL	Panitera Muda Pidana	
3	RAUDHATUNNUR, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	
4	ASSURYATINUR	Kasubbag Umum dan Keuangan	
5	RIZALI HASAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	

Jadwal Supervisi Kegiatan Harian PTSP

No	Nama	Jabatan	Jadwal Supervisi Kegiatan Harian PTSP
1	PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H.	Panitera Muda Perdata	Senin
2	HASNUL	Panitera Muda Pidana	Selasa
3	RAUDHATUNNUR, S.H., M.H..	Panitera Muda Hukum	Rabu
4	ASSURYATINUR	Kasubbag Umum dan Keuangan	Kamis
5	RIZALI HASAN, S.E.	Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Jumat

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1077 /OT.00/2/2023**

TENTANG

**SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah sistem pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan penyelesaian produk pelayanan satu pintu;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna pelayanan di Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu diterapkan *reward dan punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/hm02.3/2/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Menerapkan *system reward dan punishment* terhadap petugas pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Menetapkan format/parameter yang terukur untuk menerapkan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan ketentuan / aturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 6 Februari 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NOMOR : W1-U10/ /OT.00/2/2023

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2023

TAHAPAN PENERAPAN SISTEM REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

1. Pembentukan TIM

Ketua Pengadilan membentuk TIM Penilai pelaksanaan reward/punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua.

2. Penetapan Jadwal

Penilaian dilakukan 1 kali setahun. Kegiatan penerapan sistem reward/punishment meliputi pembentukan Tim, penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi pedoman, pelaksanaan penilaian, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan.

3. Penyusunan Pedoman

Tim Penilai reward/punishment menyusun pedoman penilaian yang meliputi sasaran, kriteria penilaian, dan mekanisme penilaian. Penilaian meliputi beberapa unsur penilaian antara lain;

- a. Presensi/kehadiran
- b. Penilaian stakeholder terhadap petugas pelayanan
- c. Penilaian atasan petugas pelayanan
- d. Penghargaan/hukuman disiplin
- e. Keluhan/aspirasi pengguna layanan
- f. Kecepatan dan ketepatan layanan

Jumlah unsur penilaian dapat bertambah/berkurang menyesuaikan situasi dan Kondisi

4. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada seluruh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh TIM Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan

5. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian *reward/punishment* terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun, hasil penilaian dipublikasikan di ruang pelayanan dengan menampilkan foto petugas pelayanan terbaik di ruang pelayanan. *Reward* yang diberikan kepada petugas pelayanan terbaik mendapatkan piagam penghargaan dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan melalui Ketua Pengadilan Negeri

6. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan penilaian *reward/punishment* dilaksanakan setelah hasil penilaian *reward/punishment* diumumkan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tahap penilaian berikutnya

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 6 Februari 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

KETUA


GOGUN GUNAWAN


FORMAT PENILAIAN REWARD DAN PUNISHMENT
 TERHADAP PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Format Penilaian Stakeholder terhadap Petugas Pelayanan (berikan tanda silang pada angka)

No	Jenis layanan	Kesopanan Keramahan	Penampilan	Kecepatan layanan	Penguasaan Produk layanan	Kepuasan atas layanan
	Keterangan Isian	(1) Buruk (2) Kurang (3) Cukup (4) Baik (5) Baik Sekali	(1) Tidak Puas (2) Kurang (3) Cukup (4) Puas (5) Puas Sekali			
1	Pidana	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
2	Perdata	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
3	Hukum	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
4	Umum / Persuratan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)
5	Pengaduan	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (2) (3) (4) (5)

Ditetapkan di : Tapaktuan
 Pada Tanggal : 6 Februari 2023
 PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
 KETUA

SUGUN GUNAWAN



**SK HAKIM PENGAWAS BIDANG
RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN**





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/428 /OT.00/3/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
- b. Bahwa untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi.
- c. Bahwa para Hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran di bawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan dimaksud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/234/KP01.2/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kedua : Menunjuk/menugaskan Para Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 2 selaku Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Hakim yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan segera melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 7 Maret 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


GUGUN GUNAWAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/ 428 /OT.00/3/2023
TANGGAL : 7 MARET 2023

SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

NO	NAMA	JABATAN	PENGAWAS BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GUGUN GUNAWAN, S.H.	Ketua	Koordinator Hakim Pengawas	
2	RUSYDY SOBRY, S.H.	Hakim	Pidana	
3	NOVI MIKAWENSI, S.H.	Hakim	Perdata	
4	MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, S.H., M.Kn.	Hakim	Hukum	
5	ANDRIAN ADE PRATAMA, S.H.	Hakim	Umum dan Keuangan	
6	TAUFIK HIDAYAT, S.H., M.H.	Hakim	Kepegawaian dan Ortala	
7	MOHAMMAD FIKRI ICHSAN, S.H., M.Kn.	Hakim	Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada : 7 Maret 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



GUGUN GUNAWAN



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/924.a/OT.00/7/2023**

TENTANG

**RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita;
 - b. Bahwa untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang;
 - c. Bahwa agar Monitoring dan Evaluasi terhadap tugas-tugas di Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat dilaksanakan secara berkala maka perlu dibuat jadwal dan rencana pengawasan Hakim Pengawas Bidang;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/2024/KP.01.2/11/2021 tanggal 17 Nopember 2021 tentang Rencana dan Jadwal Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.;
- Kedua : Menetapkan rencana dan jadwal pengawasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Para Hakim Pengawas agar melaksanakan pengawasan sesuai dengan bagian tugas masing-masing sebagaimana rencana dan jadwal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Keempat : Memerintahkan kepada seluruh Hakim Pengawas Bidang untuk membuat laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku Koordinator Pengawasan setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 6 Juli 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/924.a/OT.00/7/2023
TANGGAL : 6 JULI 2023

**RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NO.	JENIS PENGAWASAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Pengawasan Mingguan	Dilakukan pada salah satu hari dalam setiap minggunya	Hasil pengawasan dicatat dalam Buku Pengawasan yang terdapat pada masing-masing bidang
2.	Pengawasan Bulanan	Dilakukan di minggu pertama pada setiap bulannya	Hasil pengawasan mingguan dan pengawasan bulanan dilaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan setiap bulannya untuk dibahas pada rapat pleno/bulanan

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 6 Juli 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



AGUNG GUNAWAN



**SK TIM ZI
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/ 1038 /OT.00/7/2023**

TENTANG

**SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai amanat Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka di tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas pemerintahan yang baik, bersih dan bebas kkn, kinerja birokrasi makin baik, profesional, berintegritas tinggi. Oleh sebab itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan.
 - b. Bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membentuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan namun karena telah terjadi mutasi internal pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu dibentuk Tim Kerja yang baru dengan melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
 - c. Bahwa adapun susunan dan struktur Tim Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor: W1-U10/1038/OT.00/7/2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- KEDUA** : Menetapkan Susunan dan Struktur Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.


Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan : Tapaktuan
Pada : 27 Juli 2023
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1-U10/1038/OT.00/7/2023
TANGGAL : 27 Juli 2023

**SUSUNAN DAN STRUKTUR TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA
GUGUN GUNAWAN



INOVASI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U10/448/OT.00/3/2023

TENTANG

**PENCANTUMAN APLIKASI "TeGaP" (TEMPLATE GUGATAN DAN PERMOHONAN)
PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Menimbang : a. bahwa, semakin berkembangnya teknologi mendorong Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

b. bahwa, untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan menyusun permohonan maupun gugatan yang akan diajukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi "TeGaP", dan untuk mencantumkan aplikasi tersebut pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENCANTUMAN APLIKASI “TeGaP” (TEMPLATE GUGATAN DAN PERMOHONAN) PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Mencantumkan Aplikasi “TeGaP” (Template Gugatan Dan Permohonan) pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyesuaian materi aplikasi “TeGaP” secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan untuk melakukan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi atas aplikasi yang dicantumkan dalam Website Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Maret 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


NUGUN GUNAWAN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Arsip



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U10/447/OT.00/3/2023

TENTANG

**PENCANTUMAN APLIKASI "PAK ECO" (PENDAFTARAN AKUN e-COURT)
DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang** : a. bahwa, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memberlakukan pendaftaran perkara perdata melalui system yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang disebut dengan *e-Court*;
- b. bahwa, bagi masyarakat umum yang ingin mendaftarkan perkaranya namun tidak menggunakan Advokat terdaftar dapat mengajukannya setelah terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan akun *e-court* dengan cara datang langsung ke Pengadilan, namun hal tersebut akan menyita banyak waktu dan biaya, apalagi bagi mereka yang berdomisili jauh dari Pengadilan Negeri;
- c. bahwa, untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan mendaftarkan akun *e-court* sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui aplikasi *e-court*, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat suatu aplikasi yang diberi nama Aplikasi "PAK ECO" (PENDAFTARAN AKUN *e-COURT*), dan untuk memberlakukan aplikasi tersebut di Pengadilan Negeri Tapaktuan maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
5. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN E-COURT) PADA WEBSITE PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**
- Pertama : Memberlakukan Aplikasi “PAK ECO” (PENDAFTARAN AKUN E-COURT) di Pengadilan Negeri Tapaktuan;**
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas PTSP Meja Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menindaklanjuti setiap permohonan pendaftaran akun e-Court yang masuk melalui aplikasi “PAK ECO” pada Website Pengadilan Negeri Tapaktuan;**
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberlakuan aplikasi “PAK ECO” secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;**
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;**

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Maret 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


AGUNG GUNAWAN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
2. Arsip



PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U10/1092 /OT.00/8/2023

TENTANG

**PEMBERLAKUAN LAYANAN INFORMASI PERADILAN AUTORESPON
(LIPA) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Menimbang : a. Bahwa, semakin berkembangnya teknologi mendorong Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
b. Bahwa, agar masyarakat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan mudah dan cepat maka Pengadilan Negeri Tapaktuan telah membuat Layanan Informasi Peradilan Autorespon (LIPA) yang dapat diakses melalui Whatsapp;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBERLAKUAN LAYANAN INFORMASI PERADILAN AUTORESPON (LIPA) PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Pertama : Memberlakukan Layanan Informasi Peradilan Autorespon (LIPA) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

Kedua : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pejabat dan petugas pelaksana Layanan Informasi Peradilan Autorespon (LIPA);

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Tapaktuan,
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan
Nomor : W1-U10/1052/OT.00/8/2023
Tanggal : 2 Agustus 2023

**PEJABAT DAN PETUGAS PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PERADILAN
AUTORESPON**

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Penanggungjawab	Gugun Gunawan, S.H.	Ketua
Layanan Umum	Assuryatinur	Kasubbag Umum dan Keuangan
Layanan Perdata	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	Panmud Perdata
Layanan Pidana	Hasnul	Panmud Pidana
Layanan Hukum dan Pengaduan	Raudhatunnur, S.H., M.H.	Panmud Hukum
Operator System	Rahmad Hidayat, S.H.	Pengelola Sistem dan Jaringan, Subbag PTIP

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 2 Agustus 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



GUGUN GUNAWAN



PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U10/ 440 /OT.00/3/2023

TENTANG

PELAYANAN JUM'AT BERKAH DI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang : 1. Bahwa, sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan, seluruh Aparatur Sipil Negara telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
2. Bahwa, sebagai bentuk komitmen tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan memberlakukan "Pelayanan Jum'at Berkah" untuk para pencari keadilan yang mengajukan permohonan penetapan perkara perdata agar tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
6. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PELAYANAN JUM'AT BERKAH PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : W1-U10/787/KP.01.2/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pelayanan Jum'at Berkah Pada Pengadilan Negeri Tapaktuan ;

Kedua : Memberlakukan Pelayanan Jum'at Berkah pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

- Ketiga : Memerintahkan kepada Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Staf Kepaniteraan Perdata untuk melaksanakan surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;


Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 14 Maret 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN,


GUGUN GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Arsip



**POSBAKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2023





**SURAT KEPUTUSAN
TENTANG POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
Nomor : W1-U10/88/KU.01/1/2023**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian antara Sekretaris Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan Nomor W1-U10/80/HM.01.1/1/2023 tanggal 2 Januari 2023; dan surat permohonan Posbakum Tahun 2023 Nomor : 020/Permohonan/XII/YBBHKS/SK/2022, Tanggal 30 Desember 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan hukum atau organisasi pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan pelayanan hukum Cuma-Cuma;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum.

Memutuskan

Menunjuk Sdr. Maman Supriadi, S.H.I M.H advokat pada kantor advokat "Maman Supriadi, S.H.I., S.H sebagai advokat/ petugas pada pos Bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan guna memberikan layanan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum melaksanakan pelayanan pada Posbakum sejak ditandatangani Surat Perjanjian tersebut diatas sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
2. Biaya pelaksanaan tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Dengan Nomor : SP DIPA - 005.03.2.099187/2023, tanggal 30 November 2022;
3. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati maka pihak Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat menarik mandat, dapat mengganti Lembaga Pemberi Layanan Pos Pelayanan Hukum yang lain.
4. Pembayaran Pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dibayarkan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.
5. Hal-hal yang belum jelas dan belum dicantumkan, serta perubahan-perubahan pada SPK ini dapat ditambah dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Pemberian layanan di Posbakum diberikan dalam jumlah layanan maksimal yaitu 240 (dua ratus empat puluh) jam layanan setahun.
7. Setiap jam layanan PIHAK KEDUA memperoleh honorarium Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipotong PPH.
8. Kelebihan jam pelayanan tidak dibayar.

Demikian surat keputusan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Tapaktuan, 02 Januari 2023
Gasa Pengguna Anggaran



IWAN RAHAYU, S.Kom
Nip. 197812062011011004

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
DENGAN
YAYASAN BIRO BANTUAN HUKUM SENTRAL KEADILAN (YBBHSK) INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NO. W1-U10/ 87 /HM.01.1/1/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 02 bulan Januari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) di Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GUGUN GUNAWAN, S.H** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berkedudukan di Tapaktuan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. **MAMAN SUPRIADI, S.H,I,M.H** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkedudukan di Jln T.Ben Mahmud Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk pemberian layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan bagi pemberi layanan Pelayanan hukum guna memberikan layanan Pelayanan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam bentuk:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan pengadilan umum;
2. Petugas Pemberi layanan Pelayanan hukum adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Hukum Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
3. Pemohon Pelayanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa Advokat sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, yang memerlukan Pelayanan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan;

4. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga Pelayanan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan Pelayanan hukum di lingkungan Peradilan Negeri, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
2. Pelayanan Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Sederhana, cepat dan biaya ringan;
 - c. Non Diskriminasi;
 - d. Transfaransi;
 - e. Akuntabilitas;
 - f. Efektifitas dan Efisiensi;
 - g. Bertanggung Jawab dan;
 - h. Profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi layanan Pelayanan hukum yang meliputi:
 - a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum;
 - b. Pelayanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
 - c. Penyediaan informasi daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum cuma-cuma.
3. Pengaturan dan daftar pemberi layanan Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
WAKTU PELAYANAN
Pasal 4

Pos Bantuan Hukum harus menempatkan minimal 1 (satu) orang petugas pemberi layanan hukum pada saat waktu pelayanan:

1. Waktu pelayanan dimulai dari hari senin sampai dengan hari kamis;
2. Jam pelayanan Bantuan Hukum dimulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 12.00 Wib;

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pos Bantuan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja kursi;
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi jasa hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa pelayanan hukum dalam memberi layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
3. Membuat Jadwal hari kerja layanan pelayanan hukum pada POS Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi terhadap proses layanan pelayanan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
5. Memberikan Sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - a. Tegura Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. Menunjuk petugas pemberi layanan Pelayanan hukum di Posbakum dari lembaga Pelayanan hukum yang dipimpinnya;
2. Melaksanakan pemberian jasa hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Petugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja;
4. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
5. Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Pelayanan Hukum, serta mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
6. Menjaga hubungan antara petugas pemberi Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai;
7. Petugas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon pelayanan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;
8. Petugas Pemberi Layanan Posbakum bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar- benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan

9. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa sebagaimana disebutkan pada pasal (5) perjanjian kerjasama ini;
10. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
11. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Petugas pemberi layanan wajib mematuhi seluruh aturan pelayanan di pos Bantuan Hukum dan dilarang untuk :

- a. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;
- b. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;
- c. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon pelayanan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri Tapaktuan
- d. Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/ imbalan/tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon Pelayanan hukum;
- e. Petugas Pemberi Layanan Posbakum dilarang mengarahkan pemohon pelayanan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu;
- f. Petugas pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini;
- g. Petugas pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;
- h. Petugas pemberi layanan Posbakum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan pos pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian Kerjasama ini;
- i. Pemberi Jasa Hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas Pengadilan Negeri Tapaktuan;

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN POS PELAYANAN HUKUM

Pasal 8

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Advokat;
2. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;
3. Staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum;
4. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
Pasal 9

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan;
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan;
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
 - a. Formulir permohonan;
 - b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu;
 - c. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;
 - d. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
4. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan;
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan Pelayanan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur Pelayanan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Pelayanan Hukum atau organisasi Pelayanan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan Pelayanan hukum cuma-cuma.

BAB VIII
INDIKATOR KINERJA
Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi layanan Pelayanan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pemohon Pelayanan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;
2. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan;
3. Perbandingan jumlah pemohon Pelayanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan setiap bulannya.

BAB IX
KOORDINASI
Pasal 11

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
2. Dalam melaksanakan pelayanan pos Pelayanan Hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap perjanjian kerjasama ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 005.03.2.099187/2023, tanggal 30 November 2022;
2. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Tapaktuan;
3. Pembayaran imbalan jasa kepada Pemberi layanan Pelayanan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XII
MASA BERLAKU
Pasal 14

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian ini, dan berakhir pada akhir tahun anggaran berjalan serta dapat di tinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIII
KETENTUAN LAIN
PASAL 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;

2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
BULAN : DESEMBER 2023**

No	Tanggal	Nomor Perkara	Nama Penerima Jasa	Kedudukan Pemohon Bantuan	Jenis Jasa Bantuan	Nama Pemberi Jasa	Nama Organisasi Pemberi Jasa	Durasi Layanan
1.	Selasa, 5 Desember 2023	52/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Difa Rifaldi Ramadhan Bin Budi Indah Alamat Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
2.	Selasa, 5 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi JPU	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
3.	Selasa, 5 Desember 2023	59/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	M.Saleh Bin Alm. Saripudin Alamat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Permeriksaan Saksi A De Charge	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
4.	Selasa, 5 Desember 2023	55/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Armidun Alias Midun Bin. Alm. Yunit Buntok Alamat Lhok Sialang Rayeuk Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit

5.	Selasa, 5 Desember 2023	57/Pid.B/2023/ PN Ttn	Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Permeriksaan Saksi JPU	Afrizal, S.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
6.	Selasa, 5 Desember 2023	56/Pid.B/2023/ PN Ttn	M.Nasir Bin Mahidun Alias Agam Alamat Desa Simpang DUA, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Permeriksaan Saksi JPU	Afrizal, S.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
7.	Kamis, 7 Desember 2023	67/Pid.B/2023/ PN Ttn	Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud Alamat Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Dakwaan	Afrizal, S.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
8.	Kamis, 7 Desember 2023	57/Pid.B/2023/ PN Ttn	Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Permeriksaan Saksi JPU & Saksi A De Charge	Afrizal, S.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
9.	Kamis, 7 Desember 2023	56/Pid.B/2023/ PN Ttn	M.Nasir Bin Mahidun Alias Agam Alamat Desa Simpang DUA, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Permeriksaan Saksi JPU	Afrizal, S.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit

10.	Selasa, 12 Desember 2023	52/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Difa Rifaldi Ramadhan Bin Budi Indah Alamat Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
11.	Selasa, 12 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi JPU	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	45 Menit
12.	Selasa, 12 Desember 2023	59/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	M.Saleh Bin Alm. Saripudin Alamat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit
13.	Selasa, 12 Desember 2023	67/Pid.B/2023/ PN Ttn	Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud Alamat Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi JPU	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
14.	Kamis, 14 Desember 2023	57/Pid.B/2023/ PN Ttn	Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK- INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit

15.	Kamis, 14 Desember 2023	56/Pid.B/2023/ PN Ttn	M.Nasir Bin Mahidun Alias Agam Alamat Desa Simpang Dua, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Maman Supriadi, S.HI.,M.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit
16.	Selasa, 19 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi Ade Charge	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
17.	Selasa, 19 Desember 2023	59/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	M.Saleh Bin Alm. Saripudin Alamat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit
18.	Selasa, 19 Desember 2023	67/Pid.B/2023/ PN Ttn	Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud Alamat Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi JPU	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
19.	Rabu, 20 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit

20.	Rabu, 20 Desember 2023	67/Pid.B/2023/ PN Ttn	Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud Alamat Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Pemeriksaan Saksi A De Charge	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
21.	Kamis, 21 Desember 2023	57/Pid.B/2023/ PN Ttn	Rahmad Fajar Mulya Bin Yusli Alamat Desa Kampung Baru Kecamatan Pasie Raja	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit
22.	Kamis, 21 Desember 2023	56/Pid.B/2023/ PN Ttn	M.Nasir Bin Mahidun Alias Agam Alamat Desa Simpang Dua, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit
23.	Kamis, 21 Desember 2023	67/Pid.B/2023/ PN Ttn	Irham Mukaddas Bin Alm. T. Sulaiman Daud Alamat Desa Koto, Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	60 Menit
24.	Kamis, 21 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan (Ditunda)	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	15 Menit

25.	Kamis, 21 Desember 2023	59/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	M.Saleh Bin Alm. Saripudin Alamat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Tuntutan & Pledoi	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
26.	Kamis, 28 Desember 2023	65/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	Kasuddin alias Jenggot Bin Alm. T.Gedong Alamat Desa Kuta Padang Kecamatan Trumon	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit
27.	Kamis, 28 Desember 2023	59/Pid.Sus/2023 / PN Ttn	M.Saleh Bin Alm. Saripudin Alamat Desa Simpang Tiga Kecamatan Kluet Tengah	Terdakwa	Advis Hukum, Agenda Sidang Putusan	Afrizal, S.H	YBBHSK-INDONESIA ACEH SELATAN	30 Menit

Panitera Muda Hukum

RAUDHATUNNUR, S.H, M.H

Tapaktuan, 28 Desember 2023


Pengawas POSBAKUM

Pengadilan Negeri Tapaktuan

Panitera

RIDHWAN

**ABSENSI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
BULAN DESEMBER 2023**

NO	Hari/Jadwal Piket	Pukul	Nama Petugas	Tanda Tangan	Lembaga Penyediaan Layanan
1	Senin / 4 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
2	Selasa / 5 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
5	Rabu / 6 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
6	Kamis / 7 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
7	Senin / 11 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
8	Selasa / 12 Desember 2023	10.00-12.00	MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
9	Rabu / 13 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
10	Kamis / 14 Desember 2023	10.00-12.00	MAMAN SUPRIADI, S.H.I., M.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
11	Senin / 18 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
12	Selasa / 19 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
13	Rabu / 20 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
14	Kamis / 21 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan
15	Rabu / 27 Desember 2023	10.00-12.00	MEKAR ROSLIA, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHKS) Indonesia Aceh Selatan

16	Kamis / 28 Desember 2023	10.00-12.00	AFRIZAL, S.H		Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Aceh Selatan
----	-----------------------------	-------------	--------------	--	---

Tapaktuan, 28 Desember 2023
Pengawas Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan
Panitera


RIDHWAN